



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **HENDRI HARYANTO BIN ZEN RONI;**
2. Tempat lahir : Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 13 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **YUDID PUJA KUSUMA ALIAS YUDID BIN SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Talang Karet;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 03 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Nomor 46 B RT 07 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
114/Pen.Pid/2023/PN Agm tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor
114/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 26 Juni 2023

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri Haryanto Bin Zen Roni dan
Terdakwa II Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna
Narkotika golongan I untuk diri sendiri yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana dalam dakwaan
kedua Pasal 127 ayat (1) a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendri Haryanto Bin Zen Roni
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di
dalam tahanan.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin
Suwandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap
berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah
dengan No. Pol BD 4416 YJ;
(Dikembalikan kepada terdakwa a.n. Hendri Haryanto Als Hendri Bin
Zen Roni)
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru dengan No.
Pol BD 2230 GD;
(Dikembalikan kepada terdakwa a.n Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin
Suwandi)

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni dan Terdakwa Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan lintas Bengkulu-kepahiang tepatnya di depan warung dekat indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa Hendri dan Terdakwa Yudid datang kediaman Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Terdakwa Hendri dan Terdakwa Yudid datang karena ada saudara saksi Edris yang menikah di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Sehingga Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris memutuskan Untuk datang ke acara tersebut. Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris sepakat untuk membawa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja untuk di konsumsi Lalu Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris langsung melinting dan menyiapkan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (Delapan) Linting Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Sekira Pukul 18.00 Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris mengkonsumsi 3 (tiga) dari 8 (delapan) Linting Narkotika tersebut, masing – masing mengkonsumsi 1 (satu) linting, dan tersisa 5 (lima) linting rencananya akan dibawa menuju Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk dikonsumsi di pesta saudara Saksi Edris tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris berangkat beriringan menggunakan 2 (Dua) Sepeda Motor yang mana Terdakwa Yudid mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Biru No Pol BD 2230 GD berboncengan dengan Saksi Edris, sedangkan Terdakwa Hendri mengendarai 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Merah No Pol B 4416 YJ. Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris tiba di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
- Bahwa pada Minggu Dini Hari Pukul 01.00 WIB Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris mengeluarkan 5 (lima) lintingan Narkotika jenis ganja yang dibawa dari rumah Saksi Edris dan dikonsumsi Bersama-sama di pinggir jalan tempat acara pesta saudara Saksi Edris tersebut, setelah itu sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris, pulang ke arah kepahiang, beriringan menggunakan 2 (Dua) Sepeda Motor yang mana Saksi Edris mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Biru No Pol BD 2230 GD berboncengan dengan terdakwa Yudid, sedangkan Terdakwa Hendri mengendarai 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Merah No Pol B 4416 YJ. setibanya di Desa Nakau motor yang dikendarai oleh Terdakwa Hendri kehabisan minyak, lalu Saksi Edris langsung men-step kendaraan milik Terdakwa Hendri untuk mencari minyak, kemudian Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris melihat ada warung menjual minyak ketiganya berhenti di depan warung tepatnya di depan warung dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada saat bersamaan beberapa Polisi dari Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan Patroli dan melihat Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris yang sedang mengisi minyak motor, karena ketiganya tidak menggunakan helm dan terlihat mencurigakan, Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris serta

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan surat-surat kelengkapan berkendara, namun Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan, sehingga pihak Kepolisian memeriksa badan ketiganya, namun saat pihak Kepolisian sedang memeriksa badan Saksi Edris melakukan perlawanan memberontak serta Saksi Edris terlihat membuang sesuatu seperti kotak rokok serta handphone miliknya dan berlari ke gang sempit sebelah warung, melihat hal tersebut Pihak Kepolisian mengejar Saksi Edris, sedangkan Terdakwa Hendri dan Terdakwa Yudid masih diperiksa dan dijaga oleh Pihak Kepolisian yang lain, tak lama setelah pengejaran Saksi Edris akhirnya tertangkap.

- Bahwa pada saat Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris dikumpulkan dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian serta meminta Saksi Edris untuk mengambil apa yang Saksi Edris buang sebelumnya, saat diperiksa didapati 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan di bungkus dengan kantong plastik warna putih setelah itu Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Tengah.
- Bahwa dalam hal menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10687.00/2023 tanggal 14 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dalam kantong plastic warna putih, dengan hasil penimbangan Berat berat bersih : 9,25 gram. Disisihkan untuk persidangan : 8.00 gram, untuk balai BPOM: 1,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0065 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., terhadap Plastik bersegel pegadaian dengan berat 10,97 gram atas nama Saksi Edris Erwandi Als Edris Bin (Alm) Sukadi dengan kesimpulan Sample Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/017/II/2023/Rumkit tanggal 13 Februari 2023, dr. Tria Claesia

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungarisi Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan card test Amphetamin dengan hasil (-) Negatif, Morphin dengan hasil (-) Negatif, cocain dengan hasil (-) Negatif, metamphetamin dengan hasil (-) Negatif, THC marijuana dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC marijuana.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/017/II/2023/Rumkit tanggal 13 Februari 2023, dr. Tria Claesia Bungarisi Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan card test AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, Metamphetamin dengan hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana.

Perbuatan Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni dan Terdakwa Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni dan Terdakwa Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan lintas Bengkulu-kepahiang tepatnya di depan warung dekat indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa Hendri dan Terdakwa Yudid datang kediaman Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Terdakwa

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Hendri dan Terdakwa Yudid datang karena ada saudara saksi Edris yang menikah di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Sehingga Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris memutuskan Untuk datang ke acara tersebut. Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris sepakat untuk membawa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja untuk di konsumsi Lalu Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris langsung melinting dan menyiapkan sebanyak 8 (Delapan) Linting Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Sekira Pukul 18.00 Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris mengkonsumsi 3 (tiga) dari 8 (delapan) Linting Narkotika tersebut, masing – masing mengkonsumsi 1 (Satu) linting, dan tersisa 5 (lima) linting rencananya akan dibawa menuju Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk dikonsumsi di Pesta saudara Saksi Edris tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris berangkat beriringan menggunakan 2 (Dua) Sepeda Motor yang mana Terdakwa Yudid mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Biru No Pol BD 2230 GD berboncengan dengan Saksi Edris, sedangkan Terdakwa Hendri mengendarai 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Merah No Pol B 4416 YJ. Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris tiba di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
- Bahwa pada Minggu Dini Hari Pukul 01.00 WIB Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris mengeluarkan 5 (lima) lintingan Narkotika jenis ganja yang dibawa dari rumah Saksi Edris dan dikonsumsi Bersama-sama di pinggir jalan tempat acara pesta saudara Saksi Edris tersebut, setelah itu sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris, pulang ke arah kepahiang, beriringan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor yang mana saksi Edris mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Biru No Pol BD 2230 GD berboncengan dengan terdakwa Yudid, sedangkan Terdakwa Hendri mengendarai 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Merah No Pol B 4416 YJ. setibanya di Desa Nakau motor yang dikendarai oleh Terdakwa Hendri kehabisan minyak, lalu Saksi Edris langsung men-step kendaraan milik Terdakwa Hendri untuk mencari minyak, kemudian Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris melihat ada warung menjual minyak ketiganya berhenti di depan warung penjual tepatnya di dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa pada saat bersamaan beberapa Polisi dari Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan Patroli dan melihat Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris yang sedang mengisi minyak motor, karena ketiganya tidak menggunakan helm dan terlihat mencurigakan, Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris serta menanyakan surat-surat kelengkapan berkendara, namun Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan, sehingga pihak Kepolisian memeriksa badan ketiganya, namun saat pihak Kepolisian sedang memeriksa badan Saksi Edris melakukan perlawanan memberontak serta Saksi Edris terlihat membuang sesuatu seperti kotak rokok serta handphone miliknya dan berlari ke gang sempit sebelah warung melihat hal tersebut Pihak Kepolisian mengejar Saksi Edris, sedangkan Terdakwa Hendri dan Terdakwa Yudid masih diperiksa dan dijaga oleh Pihak Kepolisian yang lain, tak lama setelah pengejaran Saksi Edris akhirnya tertangkap.
- Bahwa pada saat Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris dikumpulkan dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian serta meminta Saksi Edris untuk mengambil apa yang Saksi Edris buang sebelumnya, saat diperiksa didapati 1 (satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan di bungkus dengan kantong plastik warna putih setelah itu Terdakwa Hendri, Terdakwa Yudid dan Saksi Edris beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Tengah.
- Bahwa terdakwa Hendri dan Terdakwa Yudid telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- Bahwa dalam hal menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/017/II/2023/Rumkit tanggal 13 Februari 2023, dr. Tria Claesia Bungarisi Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan card test AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METAMPHETAMIN dengan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/017/II/2023/Rumkit tanggal 13 Februari 2023, dr. Tria Claesia Bungarisi Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan card test AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METAMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA.

Perbuatan Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni Dan Terdakwa Yudid Puja Kusuma Als Yudid Bin Suwandi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Tanjung Sihombing Anak Dari M. Sihombing di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Bengkulu Tengah melakukan tugas patroli pada di sekitar wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, lalu setibanya di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Saksi dan tim Opsnal Satreskrim melihat 3 (tiga) orang laki-laki

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan karena mereka membawa 2 (dua) sepeda motor yang distep, lalu Saksi dan tim Opsnal Saterskrim mendekati ketiga orang laki-laki tersebut dan setelah didekati, ternyata 3 (tiga) orang laki-laki tersebut hendak mengisi bahan bakar di salah satu warung yang ada di sekitar;

- Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa dan Saksi Edris mengatakan bahwa mereka bertiga baru pulang dari acara pesta temannya di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan hendak pulang ke Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim Opsnal Saterskrim melakukan pengeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut, namun Saksi Edris membuang sesuatu seperti kotak rokok dengan menggunakan tangan kiri ke arah belakang dengan jarak sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat Saksi Edris, lalu Saksi Edris kabur;
- Bahwa kemudian Saksi dan beberapa tim Opsnal Saterskrim mengejar Saksi Edris, sedangkan beberapa lainnya menjaga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edris berlari ke arah belakang rumah warga di pinggir jalan lintas, kemudian Saksi Edris berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kembali dan saat barang yang dibuka oleh Saksi Edris dibuka, didapati 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukkan di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dengan kantong plastic warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Edris, 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dari kebun ganja yang ditanam dan dipelihara oleh Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan pada *handphone* milik Saksi Edris, Saksi melihat Saksi Edris sedang berfoto di kebun ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelum mereka bertiga berangkat ke Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, mereka bertiga sempat mengonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak masing-masing 1 (satu) linting di rumah Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan bahwa mereka bertiga juga mengonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di pesta malam temannya di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Terhadap barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya adalah positif THC;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Catur Satria Subakti Bin Suparyono di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Bengkulu Tengah melakukan tugas patroli pada di sekitar wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, lalu setibanya di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sekitar pukul 04.10 WIB, Saksi dan tim Opsnal Satreskrim melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan karena mereka membawa 2 (dua) sepeda motor yang distep, lalu Saksi dan tim Opsnal Saterskrim mendekati ketiga orang laki-laki tersebut dan setelah didekati, ternyata 3 (tiga) orang laki-laki tersebut hendak mengisi bahan bakar di salah satu warung yang ada di sekitar;
 - Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa dan Saksi Edris mengatakan bahwa mereka bertiga baru pulang dari acara pesta temannya di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan hendak pulang ke Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa kemudian Saksi dan tim Opsnal Saterskrim melakukan pengeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut, namun Saksi Edris membuang sesuatu seperti kotak rokok dengan menggunakan tangan kiri ke arah belakang dengan jarak sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat Saksi Edris, lalu Saksi Edris kabur;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan beberapa tim Opsnal Satreskrim mengejar Saksi Edris, sedangkan beberapa lainnya menjaga Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Edris berlari ke arah belakang rumah warga melewati gang sempit dan sempat terpeleset, namun berhasil diamankan oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Bengkulu Tengah, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Edris diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kembali dan saat barang yang dibuka oleh Saksi Edris dibuka, didapati 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukkan di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dengan kantong plastic warna putih;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Edris, 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dari kebun yang ditanam dan dipelihara oleh Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelum mereka bertiga berangkat ke Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, mereka bertiga sempat mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak masing-masing 1 (satu) linting di rumah Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan bahwa mereka bertiga juga mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di pesta malam temannya di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Terhadap barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya adalah positif THC;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkoba tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi Edris Erwandi Alias Edris Bin Sukadi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Para Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Tebat karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk menjemput Saksi karena ada teman Terdakwa I yang menikah di Kelurahan Bentiring, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sedang melinting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu Saksi mengajak Para Terdakwa menggunakan barang tersebut dan Para Terdakwa akhirnya membantu Saksi untuk melinting 8 (delapan) linting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi masing-masing menggunakannya 1 (satu) linting, lalu sisanya dibawa ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa pergi ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Saksi bersama Terdakwa I mengendarai 1 (Satu) unit motor Honda Vario warna biru no pol BD 2230 GD sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (Satu) Unit Motor Jupiter Z warna merah no pol B 4416 YJ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa sampai di acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa bersama-sama menggunakan 3 (tiga) linting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sedangkan Saksi menggunakan 2 (dua) linting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Saksi dan Para Terdakwa beriringan dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke Kepahiang, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 2 kehabisan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin, lalu Saksi dan Para Terdakwa berhenti di tempat pengisian minyak yang berada di depan Warung dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian sekitar pukul 04.10 WIB Saksi dan Para Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian untuk memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara, kemudian pihak kepolisian juga memeriksa badan Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa saat pihak kepolisian memeriksa badan Saksi, Saksi membuang kotak rokok yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan berusaha untuk kabur sambil juga membuang *handphone* miliknya, namun Saksi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari kebun yang Saksi miliki, dimana sebelumnya Saksi memang menanam pohon ganja dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pupuk kebun cabai dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa total batang pohon ganja yang Saksi tanam adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ganja kepada orang lain, melainkan untuk Saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan ganja sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menanam narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10687.00/2023 tanggal 14 Februari yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan I dalam bentuk tanaman ganja di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dalam kantong plastik warna putih dengan hasil penimbangan berat bruto 11,41 (sebelas koma empat puluh satu) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram, disisihkan BPOM 1,26 (satu koma dua) gram dan sisa adalah sebanyak 8 (delapan) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0064 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
 3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/017/II/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Hendri Haryanto Alias Hendri Bin Zen Roni ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/0187/II/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Yudid Puja Kusuma Alias Yudid Bin Suwandi ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak alat bukti surat meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris di Dusun Tebat karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk menjemput Saksi karena ada teman Terdakwa I yang menikah di Kelurahan Bentiring, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris, Saksi Edris sedang melinting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu Saksi Edris mengajak Para Terdakwa menggunakan barang tersebut dan Para Terdakwa akhirnya membantu Saksi Edris untuk melinting 8 (delapan) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Edris masing-masing menggunakannya 1 (satu) linting, lalu sisanya dibawa ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa pergi ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Saksi Edris bersama Terdakwa I mengendarai 1 (Satu) unit motor Honda Vario warna biru no pol BD 2230 GD sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (Satu) Unit Motor Jupiter Z warna merah no pol B 4416 YJ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa sampai di acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama menggunakan 3 (tiga) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sedangkan Saksi Edris menggunakan 2 (dua) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa beriringan dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke Kepahiang, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 2 kehabisan bensin, lalu Saksi Edris dan Para Terdakwa berhenti di tempat pengisian minyak yang berada di depan Warung dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian sekitar pukul 04.10 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian untuk memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara, kemudian pihak kepolisian juga memeriksa badan Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian memeriksa badan Saksi Edris, Saksi Edris membuang kotak rokok yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan berusaha untuk kabur sambil juga membuang *handphone* miliknya, namun Saksi Edris berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saksi Edris;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Edris menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting dengan menggunakan kertas vapis kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan hasil pemeriksaannya adalah pada urine Terdakwa terdapat kandungan THC (menggunakan narkoba golongan 1 jenis ganja);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris di Dusun Tebat karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk menjemput Saksi karena ada teman Terdakwa I yang menikah di Kelurahan Bentiring, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris, Saksi Edris sedang melinting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu Saksi Edris mengajak Para Terdakwa menggunakan barang tersebut dan Para Terdakwa akhirnya membantu Saksi Edris untuk melinting 8 (delapan) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Edris masing-masing menggunakannya 1 (satu) linting, lalu sisanya dibawa ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa pergi ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Saksi Edris bersama Terdakwa I mengendarai 1 (Satu) unit

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Honda Vario warna biru no pol BD 2230 GD sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (Satu) Unit Motor Jupiter Z warna merah no pol B 4416 YJ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa sampai di acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama menggunakan 3 (tiga) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sedangkan Saksi menggunakan 2 (dua) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa beriringan dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke Kepahiang, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 2 kehabisan bensin, lalu Saksi Edris dan Para Terdakwa berhenti di tempat pengisian minyak yang berada di depan Warung dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian sekitar pukul 04.10 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian untuk memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara, kemudian pihak kepolisian juga memeriksa badan Saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa saat pihak kepolisian memeriksa badan Saksi Edris, Saksi Edris membuang kotak rokok yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan berusaha untuk kabur sambil juga membuang *handphone* miliknya, namun Saksi Edris berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saksi Edris;
 - Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Edris menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting dengan menggunakan kertas vapis kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok,
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan hasil pemeriksaannya adalah pada urine Terdakwa terdapat kandungan THC (menggunakan narkoba golongan 1 jenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No Pol BD4416YJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru dengan No Pol BD2230GD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris di Dusun Tebat karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk menjemput Saksi karena ada teman Terdakwa I yang menikah di Kelurahan Bentiring, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris, Saksi Edris sedang melinting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu Saksi Edris mengajak Para Terdakwa menggunakan barang tersebut dan Para Terdakwa akhirnya membantu Saksi Edris untuk melinting 8 (delapan) linting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Edris masing-masing menggunakannya 1 (satu) linting, lalu sisanya dibawa ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa pergi ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Saksi Edris bersama Terdakwa I mengendarai 1 (Satu) unit motor Honda Vario warna biru no pol BD 2230 GD sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (Satu) Unit Motor Jupiter Z warna merah no pol B 4416 YJ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa sampai di acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama menggunakan 3 (tiga) linting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sedangkan Saksi menggunakan 2 (dua) linting barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa beriringan dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke Kepahiang, namun

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 2 kehabisan bensin, lalu Saksi Edris dan Para Terdakwa berhenti di tempat pengisian minyak yang berada di depan Warung dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian sekitar pukul 04.10 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian untuk memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara, kemudian pihak kepolisian tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Edris;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Saksi Edris membuang sesuatu seperti kotak rokok dengan menggunakan tangan kiri ke arah belakang dengan jarak sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat Saksi Edris, lalu Saksi Edris kabur;
- Bahwa kemudian tim Opsnal Saterskrim mengejar Saksi Edris, sedangkan beberapa lainnya menjaga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edris berlari ke arah belakang rumah warga di pinggir jalan lintas, kemudian Saksi Edris berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kembali dan saat barang yang dibuka oleh Saksi Edris dibuka, didapati 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukkan di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Saksi Edris dari kebun ganja yang ditanam dan dipelihara oleh Saksi Edris di Desa Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa total batang pohon ganja yang Saksi tanam adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Edris menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting dengan menggunakan kertas vapis kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok,
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10687.00/2023 tanggal 14 Februari yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dalam kantong plastik warna putih dengan hasil penimbangan berat bruto 11,41 (sebelas koma empat puluh satu) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram,

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan BPOM 1,26 (satu koma dua) gram dan sisa adalah sebanyak 8 (delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0064 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/017/II/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Hendri Haryanto Alias Hendri Bin Zen Roni ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/0187/II/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Yudid Puja Kusuma Alias Yudid Bin Suwandi ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Hendri Haryanto Bin Zen Roni dan Terdakwa Yudid Puja Kusuma Alias Yudid Bin Suwandi di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris di Dusun Tebat karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk menjemput Saksi karena ada teman Terdakwa I yang menikah di Kelurahan Bentiring, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, lalu saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Edris, Saksi Edris sedang melinting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu Saksi Edris mengajak Para Terdakwa menggunakan barang tersebut dan Para Terdakwa akhirnya membantu Saksi Edris untuk melinting 8 (delapan) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Edris masing-masing menggunakannya 1 (satu) linting, lalu sisanya dibawa ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa pergi ke acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Saksi Edris bersama Terdakwa I mengendarai 1 (Satu) unit motor Honda Vario warna biru no pol BD 2230 GD sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (Satu) Unit Motor Jupiter Z warna merah no pol B 4416 YJ kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa sampai di acara pernikahan teman Terdakwa I di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama menggunakan 3 (tiga) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sedangkan Saksi menggunakan 2 (dua) linting barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa beriringan dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke Kepahiang, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 2 kehabisan bensin, lalu Saksi Edris dan Para Terdakwa berhenti di tempat pengisian minyak yang berada di depan Warung dekat Indomaret Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 04.10 WIB Saksi Edris dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat diamankan, ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukkan di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dengan kantong plastik warna putih yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Edris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10687.00/2023 tanggal 14 Februari yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja di dalam kotak rokok gandum warna hijau dan dibungkus dalam kantong plastik warna putih dengan hasil penimbangan berat bruto 11,41 (sebelas koma empat puluh satu) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram, disisihkan BPOM 1,26 (satu koma dua) gram dan sisa adalah sebanyak 8 (delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0064 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/017/II/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Hendri Haryanto Alias Hendri Bin Zen Roni ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/0187/II/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Yudid Puja Kusuma Alias Yudid Bin Suwandi ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah mereka yang berperan sebagai pemberi ide atau inisiator terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Edris bersama-sama menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara melinting dengan menggunakan kertas vapis kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tindak pidana ini Para Terdakwa dengan sengaja ikut mengerjakan tindak pidana tersebut dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No Pol BD4416YJ, adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I namun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru dengan No Pol BD2230GD, adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa II namun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa II, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendri Haryanto Bin Zen Roni Dan Terdakwa II Yudid Puja Kusuma Alias Yudid Bin Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No Pol BD4416YJ,
dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru dengan No Pol BD2230GD,
dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S. H., dan Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Noni Mutmainah, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Kemas Reynald Mei, S. H., M. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)